



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK 6471036205870002, Tasikmalaya, 22 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;



XXX, NIK 6471030807870003, Balikpapan, 08 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 April 2019 dengan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 1 dari 12



Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/I/2007, tanggal 15 Januari 2007;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama:

- XXX, lahir di Balikpapan 01 Januari 2008;
- XXX, lahir di Tanjung 06 Februari 2013, dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan orangtua Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena selama 2 bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah dari pihak kantor tempat Tergugat bekerja juga telah melakukan pemecatan terhadap Tergugat karena diketahui bahwa wanita yang sering Tergugat bawa ke kantor merupakan bukan istri sah dari Tergugat. Sehingga pihak Penggugat menghubungi Penggugat. Karena telah dilakukan pemecatan terhadap Tergugat atas perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat pulang ke rumah untuk menemui Penggugat dan meminta agar Penggugat mau memaafkan Tergugat, namun ternyata wanita yang selama ini menjalin hubungan dengan Tergugat telah hamil. Sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi memaafkan Tergugat, karena sebenarnya kebiasaan Tergugat tersebut sudah sering Tergugat lakukan semenjak awal pernikahan;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah berubah dan selalu saja mengkhianati Penggugat. Sehingga Penggugat sudah XXX keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya Tergugat

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 2 dari 12



pergi meninggalkan rumah milik orangtua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 4 April 2019 untuk sidang tanggal 11 April 2019 dan relaas panggilan bertanggal 15 April 2019 untuk sidang tanggal 25 April 2019, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 3 dari 12



surat gugatanPenggugat bertanggal 01 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/II/2007 bertanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 03 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaanXXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lpada tahun 2007 di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Jalan XXX;
- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan September 2018 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga ia dipecat oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena masalah tersebut di atas;

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 4 dari 12



- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada akhir September 2018, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtuanya sampai sekarang tidak berkumpul lagi;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXBalikpapan, 20 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kemeakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Jalan XXX;

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan orangtua Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak awal September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain sehingga Tergugat dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja;

- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada akhir September 2018, akibatnya Tergugat pergi dari rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 5 dari 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 6 dari 12



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم
لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak September 2018 sering terjadi

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 7 dari 12



pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan Tergugat dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja;

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada akhir September 2018, akibatnya Tergugat telah pergi dari rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;

5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah ranjang lebih dari 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 8 dari 12



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah XXX lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 9 dari 12



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan ~~tidak~~ satu ~~buah~~ sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (~~XXX~~);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 10 dari 12



Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran
- Proses
- Pemanggilan

- PNBP Pemanggilan
- Redaksi
- Meterai

J u m l a h

Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	250.000,-
Rp.	20.000,-
Rp.	5.000,-
Rp.	6.000,-
Rp.	361.000,-





Putusan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)